



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/261 /B.VIII/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA UNIT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (UPT-PKTK) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan perbuatan pelanggaran hukum, sehingga perlu adanya perlindungan dan pengkajian secara menyeluruh terhadap korban melalui pelayanan terpadu tindak kekerasan terhadap perempuan Provinsi Lampung ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, untuk kelancaran dan tertib pelayanan terpadu tindak kekerasan terhadap perempuan, dipandang perlu membentuk Tim Pembina Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPT-PKTK) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita ;
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPT-PKTK) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mempersiapkan prosedur penanganan dan pelayanan medis keperawatan bagi perempuan korban kekerasan ;
 2. Mensosialisasikan keberadaan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) bagi perempuan korban kekerasan ;
 3. Melakukan usaha penggalangan dana untuk operasional Unit Pelayanan Terpadu ;
 4. Mempersiapkan penyelenggaraan pelatihan – pelatihan bagi pengelola Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan ;
 5. Melakukan kajian – kajian untuk meningkatkan kinerja pelayanan ;
 6. Melakukan monitoring dan pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Terpadu secara berkala ;
 7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait ;
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas, Tim Pembina Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPT-PKTK) ditunjuk pengelola UPT-PKTK dan Rumah Aman dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dan pengelola UPT-PKTK, Rumah Aman kepada Kepala Biro Bina Pemberdayaan Perempuan akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan dan sumber-sumber lainnya yang sifatnya tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sd. 31 Desember 2007, bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - 4 - 2007

GOVERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;
2. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI di Jakarta ;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Muspida Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
6. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
7. Masing-masing yang bersangkutan ;
8. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/261 /B.VIII/HK/2007
TANGGAL : 23 - 4 - 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA UNIT PELAYANAN TERPADU
PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (UPT-PKTK)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

No	Nama/Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Forum	Keterangan
1.	Kepala Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Lampung	Penanggung Jawab	Diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Setda Provinsi Lampung kode Rekening 5.2.1.02.02.
2.	Kabag Evaluasi dan Pelaporan Biro Bina PP Setda Provinsi Lampung	Ketua	
3.	Kasubbag Pelaporan Biro Bina PP Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	
4.	Wakil Direktur Pelayanan RSU Abdul Moeloek Prov. Lampung	Anggota	
5.	(Kepolisian Daerah Lampung)	Anggota	
6.	(RPK Poltabes Bandar Lampung)	Anggota	
7.	(Kejaksaan Tinggi Lampung)	Anggota	
8.	(Divisi Penanganan Kasus LSM Damar)	Anggota	
9.	dr. Sukarti (RSU Abdul Moeloek Prov. Lampung)	Anggota	
10.	Ratni Wati (RSU Abdul Moeloek Prov. Lampung)	Anggota	
11.	Sri Wuryaningsih, SH (RSU Abdul Moeloek Prov. Lampung)	Anggota	
12.	Silvi Arisanti, S.STP (Staf Biro Bina PP Setda Prov. Lpg)	Anggota	
13.	Sari Handayani, SE (Staf Biro Bina PP Setda Prov. Lpg)	Anggota	
14.	Nona Lestari RI (Staf Biro Bina PP Setda Prov. Lpg)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

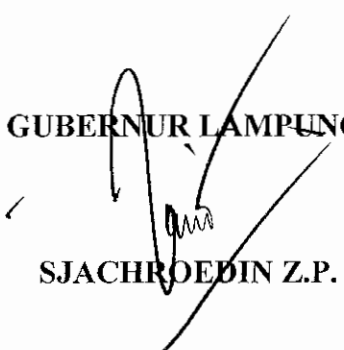

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/261 /B.VIII/HK/2007
TANGGAL : 23 - 4 - 2007

**SUSUNAN PERSONALIA PENGELOLA UNIT PELAYANAN TERPADU
PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (UPT-PKTK) DAN
RUMAH AMAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

No	Nama/Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Sekretariat	Keterangan
1.	Kasubbag Pemantauan Kebijakan Program Biro Bina Pemberdayaan Perempuan	Koordinator	Diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Setda Provinsi Lampung kode Rekening 5.2.1.02.02.
2.	Diana Rosalina, S.Sos (Staf Biro Bina PP Setda Prov. Lampung)	Anggota	
3.	Bahrum Toha (Staf Biro Bina PP Setda Prov. Lampung)	Anggota	
4.	Arma Novika (Staf Biro Bina PP Setda Prov. Lampung)	Anggota	
5.	Yeniati	Relawan	
6.	Eka Suryaningsih	Relawan	
7.	Kusrin	Relawan	
8.	Machmud	Penjaga Keamanan pada Rumah Aman	
9.	Erryanto	Penjaga Malam pada UPT-PKTK	
10.	Lekat	Pembantu pada Rumah Aman	
11.	Supri	Pembantu pada UPT-PKTK	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.